

URGENSI PENGATURAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR SWASTA

1

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Tindak pidana korupsi di sektor swasta dipandang sudah mendesak untuk segera diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangan, karena tingginya kasus korupsi yang melibatkan pelaku di sektor swasta. Tulisan ini menganalisis urgensi pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi urgensi dari pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta, di antaranya karena penanganan korupsi di sektor swasta dan legislasi tindak pidana suap di sektor swasta merupakan bagian dari rekomendasi terhadap negara pihak Konvensi PBB Antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi Indonesia sejak Tahun 2006. Selain itu, data KPK mengenai tingginya pelaku korupsi di sektor swasta menunjukkan, hukum pidana sudah saatnya menjangkau subjek hukum privat agar korupsi tidak semakin meluas dan sulit diberantas. Korupsi di sektor swasta tidak hanya merugikan perusahaan, namun juga merugikan negara dan pada akhirnya berdampak pada masyarakat.

Pendahuluan

KPK mengusulkan agar pengaturan penanganan korupsi di sektor swasta segera dilakukan melalui revisi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang pernah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Bahkan dengan pertimbangan bahwa penanganan korupsi di sektor swasta sudah sangat mendesak, karena kasus korupsi sangat banyak melibatkan sektor swasta, KPK mengusulkan

kepada Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang salah satu substansinya akan mengatur hal tersebut, selain juga substansi lainnya yang merupakan poin-poin rekomendasi dari UNCAC (Media Indonesia, 3 Desember 2018).

Untuk tujuan tersebut, KPK saat ini menyiapkan draf perubahan UU Tipikor untuk diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna



H Laoly telah menyambut baik dan meminta KPK untuk menyusun draf secara lengkap dan selanjutnya menyerahkan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti (Suara Pembaruan, 3 Desember 2018).

Substansi pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta sebelumnya sempat masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPR RI. Namun kemudian dalam rapat internal pemerintah pada 28 Juni 2018, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan pasal mengenai tindak pidana korupsi di sektor swasta dari RUU KUHP bersama 3 jenis tindak pidana korupsi lainnya yang merupakan rekomendasi *UNCAC*, dan direncanakan akan dimasukkan dalam revisi UU Tipikor. Ketiga jenis tindak pidana korupsi lainnya yang dimaksud yakni memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah, dan penyuaipan pejabat asing/organisasi internasional.

Tidak hanya pemerintah dan KPK, beberapa ahli hukum juga sepakat bahwa pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta sudah sangat mendesak untuk diatur. Michel A Rako, *Co-Chairman Commercial Law Commission on International Chamber of Commerce (ICC)* Indonesia mengatakan bahwa dengan pesatnya perkembangan korupsi di sektor swasta yang terjadi di Indonesia, gerakan pemberantasan korupsi oleh karenanya perlu dilakukan dengan suatu terobosan secara bersamaan dan berkesinambungan, tidak hanya di sektor publik, namun juga menekankan pemberantasan

korupsi di sektor swasta (Kontan, 9 Februari 2017). Pengamat hukum Yenti Ganarsih bahkan mengatakan “pengaturan hukum sesuai rekomendasi *UNCAC* merupakan suatu konsekuensi logis karena Indonesia telah meratifikasinya, dan sudah semestinya diterapkan” (Media Indonesia, 4 Desember 2018).

Tulisan ini menganalisis urgensi pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Faktor-faktor apa yang sebenarnya menjadi latar belakang mengapa pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta dinilai mendesak untuk diatur dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana bentuk pengaturannya, serta bagaimana arti penting dari pengaturan tersebut bagi negara, perusahaan, dan masyarakat.

Konvensi PBB terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Urgensi pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta sudah mencuat sejak tahun 2006 ketika Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (*United Nation Convention Against Corruption - UNCAC*). Beberapa Artikel dalam *UNCAC* di antaranya merekomendasikan kepada negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani korupsi di sektor swasta.

Artikel 12 *UNCAC* di antaranya mengatur bahwa “Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta, dan jika perlu

menyediakan sistem administrasi yang efektif, proporsional, serta mengatur hukuman administratif atau pidana apabila gagal mematuhi langkah-langkah tersebut". Demikian pula Artikel 21 *UNCAC* yang pada pokoknya merekomendasikan kepada negara pihak untuk membuat legislasi tindak pidana suap di sektor swasta. Namun hingga saat ini, rekomendasi dari *UNCAC* belum terealisasi menjadi produk legislasi.

Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta dan Urgensi Penanganannya

Tindak pidana korupsi di sektor swasta semakin marak. Menurut data KPK, pelaku dari sektor swasta tercatat menjadi yang tertinggi. Sepanjang 2004-2017, terdapat 183 orang pelaku dari sektor swasta yang ditangkap KPK karena terlibat suap serta korupsi dengan lembaga eksekutif dan legislatif (nasional.tempo.co, 22 Februari 2018).

Tingginya data korupsi yang melibatkan pihak swasta tersebut diyakini sebagai salah satu faktor penyebab masih sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan. Laporan *Transparency International mengenai Corruption Perception Index* pada tahun 2017 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 37 (0 sangat korup dan 100 sangat bersih), menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum meningkat. Bahkan menjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, bahwa Indonesia menduduki peringkat 90 dengan skor yang sama (transparency.org, 5 Desember 2018).

Selama ini aparat penegak hukum sebenarnya cukup

terbantu ketika Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No 13/2016). Perma tersebut selama ini dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus korporasi. Namun, Perma tersebut dirasakan kurang dapat menjangkau pelaku korupsi di sektor swasta, karena hingga saat ini salah satu unsur dari tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor masih terbatas pada adanya unsur kerugian keuangan negara. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor juga kemudian semakin mempertegas mutlakunya eksistensi unsur tersebut dalam suatu perbuatan tindak pidana korupsi, yakni perlu adanya kerugian negara yang konkrit/nyata dalam unsur tindak pidana korupsi.

Sebagai perbandingan, Indonesia dapat memperhatikan penanganan tindak pidana korupsi sektor swasta di negara lain. Di Jerman misalnya, tindak pidana suap swasta (*Private Bribery*) diatur dalam KUHP Jerman bagian 299 hingga 301 (*Germany's Criminal Code-Strafgesetzbuch-StGB*). Peraturan tersebut berlaku untuk semua karyawan atau agen bisnis. Berdasarkan Artikel 299 KUHP Jerman, pada prinsipnya dianggap sebagai tindak pidana suap swasta apabila "mengambil dan memberi suap dalam praktik komersial, siapa pun baik sebagai karyawan atau agen perusahaan (termasuk manajemen perusahaan)". Tindak pidana suap swasta tersebut juga mengikat pelaku yang melakukan perbuatan tersebut di luar negeri.

Tindak pidana suap swasta sempat dibahas dalam rapat-rapat pembahasan RUU KUHP, dalam alternatif pasal yang terdapat dalam RUU KUHP (versi 28 Mei 2018) namun pada akhirnya dicabut oleh pemerintah dan direncanakan akan dimasukkan ke dalam UU Tipikor. Rumusan substansi pasal tersebut sebenarnya sudah cukup baik untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sektor swasta, khususnya dalam hal ini tindak pidana korupsi dalam bentuk suap. Pasal yang dimaksud berbunyi: “Dipidana dengan pidana ... (belum ditentukan ancaman pidananya) setiap orang yang mengelola atau bekerja di sektor swasta (korporasi) dalam bidang ekonomi, keuangan atau komersial yang:

- a. secara langsung ataupun tidak langsung menjanjikan, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak sah kepada seseorang yang memimpin atau bekerja pada badan di sektor swasta, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. secara langsung ataupun tidak langsung menerima janji, tawaran atau pemberian keuntungan yang tidak sah sebagaimana dimaksud huruf a”.

Jika dicermati, secara substansi, maka dapat dikatakan pasal mengenai suap sektor swasta yang ada dalam draf alternatif pasal RUU KUHP tersebut sebenarnya hampir sama dengan apa yang diatur dalam KUHP Jerman. Unsur tindakannya yakni “mengambil dan memberi suap dalam bidang komersial”, dengan subjek hukum karyawan atau siapapun dalam

manajemen perusahaan”. Oleh sebab itu pengaturan tersebut tentu perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam draf revisi UU Tipikor.

Namun demikian, bentuk dari tindak pidana korupsi di sektor swasta sebenarnya dapat bermacam-macam, *Transparency International* menjelaskan bahwa, “*Corruption in the private sector takes many forms, among them bribery, undue influence, fraud, money laundering, and collusion*”. Dari penjelasan *Transparency International* tersebut, dapat dilihat bahwa suap di sektor swasta merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat terjadi pada sektor privat. (Andreas Nathaniel Marbun, 2017: 57).

Secara global, persoalan tindak pidana korupsi di sektor swasta sudah sangat umum dan sejak lama menjadi perhatian, terlebih di negara-negara maju. Skandal korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti *Siemens AG*, *Total* atau *the British BAE* serta skandal suap dalam program *the UN Oil for Food* telah menunjukkan bahwa korupsi (kebanyakan dalam bentuk suap) oleh sektor swasta sudah umum, tersebar luas dan entah bagaimana bahkan tampaknya dianggarkan secara strategis. Jumlah suap yang dibayar di seluruh dunia sangat besar, pada tahun 2002 saja, *The World Bank Institute (WBI)* memperkirakan bahwa tidak kurang dari US\$1 triliun dihabiskan hanya untuk suap (giz.de, 5 Desember 2018).

Sementara di Indonesia, besarnya korupsi yang terjadi di sektor swasta sebenarnya sudah dipahami aparat penegak hukum, namun untuk membawanya ke ranah hukum merupakan hal yang sulit, Menurut Budi Santoso, *Head of Commissioners Office (Korsespim KPK)* pada periode 2005-2015, besarnya

korupsi di swasta sejalan dengan besarnya perputaran uang di sektor tersebut. Budi memberikan gambaran perbandingan, bahwa apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.000 triliun, maka uang di sektor tersebut mencapai lebih dari Rp10.000 triliun. Kasus korupsi di sektor swasta banyak ditangani secara internal perusahaan dengan sanksi seperti pengembalian uang atau pemecatan. Perusahaan tidak membawa kasus ke ranah hukum dengan pertimbangan untuk melindungi *image* perusahaan (nasional.kompas.com, 12 Desember 2018).

Dari sisi dampak yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor swasta, baik bagi negara secara umum, dan pada sektor swasta khususnya sangat luar biasa. Bagi perusahaan, korupsi menimbulkan biaya tambahan untuk suap atau untuk membangun jaringan yang korup, mengeluarkan biaya suap juga untuk pesaing lainnya demi peluang untuk mendapatkan kontrak. Biaya ini akibatnya ditransmisikan kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi atau kualitas produk dan layanan yang lebih rendah. Di tingkat negara, korupsi menghalangi investasi, mengikis persaingan, secara negatif mempengaruhi kualitas layanan publik, merusak kepercayaan warga negara kepada lembaga negara, memperparah ketidaksetaraan, dan akhirnya membahayakan stabilitas politik (giz.de, 5 Desember 2018).

Penutup

Sebagai negara pihak dari Konvensi PBB Antikorupsi, Indonesia sudah semestinya membuat pengaturan hukum yang tegas terkait tindak pidana korupsi di

sektor swasta. Karena selain akan mencegah praktik tersebut terus semakin berkembang di Indonesia, juga diharapkan akan mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor swasta.

Data KPK mengenai tingginya pelaku korupsi dari sektor swasta menunjukkan bahwa hukum pidana sudah saatnya menjangkau subjek hukum privat agar tindak pidana korupsi tidak semakin meluas dan sulit diberantas. Korupsi di sektor swasta tidak hanya merugikan perusahaan, namun juga merugikan negara dan pada akhirnya berdampak pada masyarakat.

Tindak pidana suap swasta sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi di sektor swasta perlu diatur dalam revisi UU Tipikor. Pasal terkait tindak pidana suap di sektor swasta yang sebelumnya ada dalam draf RUU KUHP sebagai alternatif pasal, dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam draf tersebut.

Referensi

- "Ahli Hukum: Peraturan Soal Korupsi Sektor Swasta Mendesak Dibuat", <https://nasional.tempo.co/read/1063098/ahli-hukum-peraturan-soal-korupsi-sektor-swasta-mendesak-dibuat>, diakses 5 Desember 2018.
- Marbun, Andreas Nathaniel. (2017). "Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?". *Jurnal Integritas*, Volume 3, No. 1, hal. 53-85.
- "Corruption Perceptions Index", https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, diakses 5 Desember 2018.
- "Efek Jera Koruptor", *Suara Pembaruan*, 3 Desember 2018, hal. 16.

“KPK: Penindakan Korupsi Sektor Swasta Bisa Tingkatkan Investasi”, <https://nasional.tempo.co/read/1063129/kpk-penindakan-korupsi-sektor-swasta-bisa-tingkatkan-investasi>, diakses 5 Desember 2018.

“Korupsi Sektor Swasta Lebih Gila”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/07304001/korupsi-di-sektor-swasta-lebih-gila>, diakses 12 Desember 2018.

“Menjerat Korupsi Swasta Mendesak”, *Media Indonesia*, 3 Desember 2018, hal. 7.

“Penindakan Korupsi di Sektor Swasta”, *Kontan*, 9 Februari 2017, hal. 7.

“The Private Sector Corruption”, <https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/gtz2008-en-private-sector.pdf>, diakses 5 Desember 2018.

“UU Tipikor Adopsi Rekomendasi UNCAC”, *Media Indonesia*, 4 Desember 2018, hal. 6.



Prianter Jaya Hairi
prianter.hairi@dpr.go.id

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung” (2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM” (2014), “Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.